



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-28.A TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) sejak Tahun 2016;
 - b. bahwa kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dipandang perlu membentuk tim koordinasi dalam rangka Penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);

16. Peraturan Daerah.../4

16. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menjadi penghubung teknis kegiatan Survei Penilaian Integritas antara Pemerintah Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan Survei Penilaian Integritas didalam internal Pemerintah Daerah;
 3. Melakukan sosialisasi, konsultasi dan surat menyurat didalam internal Pemerintah Daerah;
 4. Mengunduh Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas;
 5. Menetapkan rekomendasi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 pada DPA Inspektorat Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT.../5

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 5 Maret 2025

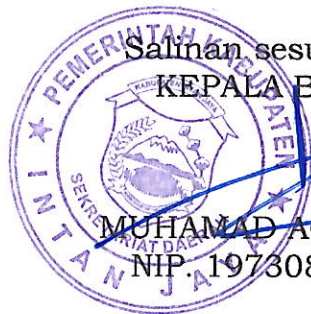
BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Tim Supervisi SPI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Jakarta;
3. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala BP4D Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-28.A TAHUN 2025
Tanggal : 5 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Intan Jaya	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab	
3.	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	Ketua	
4.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Wakil Ketua	
5.	Marselina Paliling, S.Kom (Fungsional Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Intan Jaya)	Anggota/ PIC/Narahubung	
6.	Meliana Tangke, S.H. (Analisis Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya)	Anggota/ PIC/Narahubung	
7.	Denis Yanibi Wambrau (Pengadministrasi Perkantoran Inspektorat Kabupaten Intan Jaya)	Anggota/ PIC/Narahubung	

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001